

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sesuatu hal yang lekat dengan kehidupan kita. Ketika kita mulai mendapatkan pemasukan, di saat itu pula kita akan berkenalan dengan yang dinamakan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam membangun berbagai infrastruktur negara dan sumber untuk melakukan belanja negara. Pada dasarnya, memang tidak ada seorang pun yang senang membayar pajak karena dengan adanya pajak akan mengurangi penghasilan yang kita dapatkan. Tetapi, pajak bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari tapi dapat kita rencanakan dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar [1]. Pada umumnya penghindaran pajak dibagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* di mana *tax evasion* adalah cara menghindari pajak dengan melanggar undang-undang sedangkan *tax avoidance* adalah kegiatan menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada [2].

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal di sini diartikan sebagai, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Setiap wajib pajak ataupun badan pasti berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai tindakan-tindakan, baik yang melanggar atau tidak melanggar perundang-undangan perpajakan. Dalam implementasinya wajib pajak ataupun badan usaha untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak yang dilakukan dalam perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen pajak ataupun dengan penghindaran pajak yang sama sekali melanggar undang-undang yang ada. Manajemen pajak (*tax management*) merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum

bagi perusahaan [3].

Perusahaan LQ 45 merupakan indikator perusahaan-perusahaan *Blue Chips*, atau perusahaan-perusahaan yang terdiri dari 45 perusahaan besar di Indonesia. Salah satu keuntungan dalam berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang teruji tidak hanya dalam segi kapitalisasi pasar (umumnya diatas 4 Triliun) melainkan secara ketahanan bisnis dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 tidak mudah untuk bangkrut seperti perusahaan yang baru meluncurkan IPO (*Initial Public Offering*) pada umumnya. Ini dikarenakan perusahaan tersebut sudah memiliki eksistensi, dan memiliki peforma yang teruji [4]. Fenomena manajemen pajak yang terjadi pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1. Fenomena Kasus Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan LQ45**

No.	Perusahaan	Keterangan
1	PT. Adro Energy Tbk (ADRO)	PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar pada tahun 2019. PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro Energy mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun [5].
2	PT. Vale Indonesia Tbk (INCO)	PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) Pada tahun 2019. mengalami penghindaraan pajak keuntungan secara tidak sah yang dilakukan perusahaan olahraga asal Amerika Serikat, Nike, di Belanda. Nike dikabarkan menghindari membayar pajak penghasilan regional, dan menyembunyikan keuntungan di negara surga pajak. Anak perusahaan Nike di Hilversum kemudian membayar royalti untuk penggunaan merek dagang ke Bermuda. Royalti dihitung sebagai pengeluaran usaha dan maka dari itu tidak dikenakan pajak di Belanda. Strategi lainnya adalah menekan tagihan pajak Nike di Amerika Serikat, dan memangkas tarif pajak di seluruh dunia menjadi 13 persen pada 2017, dari 35 persen pada 2006 [6].

3	PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM)	PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) Pada tahun 2021. melakukan impor emas atau disebut gold casting bar untuk bahan baku produk Logam Mulia (LM). Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan menyebut adanya skandal impor emas senilai Rp 47,1 triliun yang diduga melibatkan Antam dan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Produk tersebut dikabarkan tidak dikenai bea impor dan tidak dikenai pajak penghasilan impor. Negara Indonesia, berdasarkan perhitungan Dahlan, diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 2,9 triliun [7].
---	------------------------------	--

Dari tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa, manajemen pajak yang terjadi di setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan. Pada fenomena pertama perusahaan tersebut, manajemen pajak dilakukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk maksimalisasi laba bersih setelah pajak. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan.

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Pada penelitian ini kami menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak. Efisiensi beban pajak salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Untuk dapat melakukan efisiensi pajak, perusahaan dapat menerapkan manajemen pajak, agar perusahaan mendapatkan keuntungan [8].

Adapun beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat dikalsifikasikan

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total asset, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-sized firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada *total asset* perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka memungkinkan perusahaan memiliki tempat yang lebih besar dalam melakukan manajemen pajak dengan baik [9]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [10]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [11].

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *Leverage*. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR) merupakan rasio yang mengukur seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban atau seberapa besar aset perusahaan dapat dipenuhi dengan total kewajibannya. Apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dengan aset yang dimiliki. Rasio ini akan menunjukkan pada pihak eksternal, seberapa baik pemilik usaha atau manajemen melakukan pengelolaan utangnya, apakah dilakukan untuk melakukan pembiayaan produktif atau pembelian aset. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan risiko yang tinggi dan merupakan sinyal untuk tidak memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Sedangkan bagi pemilik usaha, rasio ini menunjukkan ketersediaan aset yang bisa digunakan untuk menutupi total utang. Walaupun jumlah aset masih di atas total utang bukan berarti pemilik bisa menjual keseluruhan aset untuk membayar utang, karena tidak semua aset dapat dijual dengan mudah. Oleh karena itu rasio ini akan membantu pemilik untuk lebih selektif dalam memilih jenis dan jumlah utang yang akan diambil [12]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan jika *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [13]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [14].

Faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Profitabilitas.

Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen pajak dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar [15]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [10]. Namun hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [16].

Faktor keempat yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Intensitas Aset Tetap. Intensitas Aset Tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Aset ini digolongkan menjadi aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tak berwujud (*intangible fixed assets*). Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Semakin tinggi intensitas aset tetap maka manajemen pajak dalam perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena apabila intensitas aset tetap tinggi maka perusahaan dapat berupaya untuk memajemen pajak melalui beban penyusutan atas aset tetap perusahaan [17]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan jika intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [11]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [18].

Faktor kelima yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Intensitas Persediaan. Intensitas Persediaan adalah penetapan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan konversi sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pada umumnya persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan, serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, sedang dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk

biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berhubungan langsung dengan pemberian jasa. Semakin tinggi intensitas persediaan, maka semakin rendah biaya tambahan untuk persediaan yang besar guna mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan. Jika keuntungan perusahaan menyusut, maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan [17]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [19]. Namun, hal ini berbeda dengan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [18].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- b. Apakah Komite Audit mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan dengan Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang kami lakukan ini, terdaftar beberapa ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Variabel Dependen yaitu Manajemen Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*
2. Variabel Independen yaitu:
  - a. Ukuran Perusahaan.
  - b. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*.

- c. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA).
  - d. Intensitas Aset Tetap.
  - e. Intensitas Persediaan.
3. Variabel Moderasi yaitu Komite Audit.
  4. Objek Pengamatan pada penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  5. Periode Pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2016-2020.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka penelitian yang kami lakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Komite Audit dalam memoderasi Manajemen Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, informasi tambahan, acuan ataupun pembandingan bagi pihak manajemen perusahaan agar dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang bisa digunakan di masa yang akan datang.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi di perusahaan LQ45 dengan mempertimbangkan manajemen pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, perbandingan dan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif” [11]. Hasil penelitian dapat dilihat pada daftar *table review* peneliti terdahulu.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

### 1. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel sebagai berikut:

#### Intensitas Persediaan

Alasan penelitian ini menambahkan variabel Intensitas Persediaan karena intensitas persediaan berfungsi menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Perusahaan dapat menghindari terjadinya kekurangan barang, keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang dipesan konsumen sehingga dapat menghindarkan perusahaan dalam kerugian seperti citra yang kurang baik.

### 2. Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini peneliti menambah variabel moderasi yaitu Komite Audit. Alasan penelitian ini menggunakan variabel Komite Audit karena komite audit berfungsi menilai program pemeriksaan Auditor Internal, proses dan hasil program kerja audit internal atau penyelidikan yang dilakukan, mengawasi apakah Direksi telah melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal [20].

### 3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah di perusahaan Barang

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini melakukan objek pengamatan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2014-2018, sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2016-2020.



# UNIVERSITAS MIKROSKIL